



KEPUTUSAN
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR: 30/Kpts/WN-KBG.T/VIII-2020

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK SANGGAR SENI BUDAYA
BUNGO PUTRI GUNUNG DUSUN BALIK BUKIT KAMPUNG
TAMPUNIK NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

Menimbang : a. Bahwa seni dan budaya merupakan modal yang besar bagi upaya pengembangan kepariwisataan, yang pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. Bahwa pemanfaatan seni dan budaya diarahkan untuk menumbuhkembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa;

c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kelompok Seni ;

d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Timur Painan Kecamatan Lengayang;

Mengingat : 1. Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Alokasi Dana Kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata cara pengadaan barang/jasa yang pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

- Memperhatikan :
1. Program Kesenian Pengurus Kelompok Seni dalam Menumbuhkembangkan Generasi Muda Nagari Kambang Timur Terkait Bidang Seni dan Budaya;
 2. Peran dan fungsi kelompok Seni di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan Kesenian masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG TENTANG PENUNJUKAN
PENGURUS KELOMPOK SANGGAR SENI BUDAYA BUNGO
PUTRI GUNUNG DUSUN BALIK BUKIT KAMPUNG
TAMPUNIK NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN
LENGAYANG.

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus
Kelompok Seni tersebut di Nagari Kambang Timur
Kecamatan Lengayang sebagaimana tercantum dalam
lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Kelompok Seni tersebut mempunyai tugas
sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan Kelompok Seni;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan
pada kegiatan Kelompok Seni setiap Kegiatannya;
3. Melaksanakan Pemasaran Seni dan Budaya serta
mengikuti kegiatan penampilan Seni Dan Budaya
dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan;
4. Pemanfaatan Seni dan Budaya dilaksanakan dengan
menampilkan dan memasarkan Seni dan Budaya
yang potensial;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kambang Timur

Pada Tanggal 11 Agustus 2020

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR PAINAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
2. Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kota Painan di Painan;
3. Yth. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
Nomor : 30/ Kpts/WN-KBG.T/VIII-2020
Tanggal : 11 Agustus 2020
Tentang : Pengukuhan Kelompok Sanggar Seni Budaya bungo Putri
Gunung Kampung Tampunik Nagari Kambang Timur
Kecamatan Lengayang Kabupaten Selatan.

PELINDUNG : BAPAK CAMAT LENGAYANG
: WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
: KEPALA KAMPUNG TAMPUNIK
: PEMUDA KAMPUNG TAMPUNIK

NAMA-NAMA KEPENGURUSAN SANGGAR

KETUA : AMRAN RAJO LENGANG
WAKIL KETUA : ABD. MAAS IMAM SAMPONO
SEKRETARIS : SUPARDI
BENDAHARA : BUSTAMI MANDARO KAMPAI

SEKSI BIDANG TARI
KOORDINATOR : UTAN
ANGGOTA : SYAFRIYON

SEKSI BIDANG SILEK
GURU : JUNIR CAN

SEKSI BIDANG LAPANGAN
KOORDINATOR : DARMALIS
ANGGORA : PIRAL
: BAKRI
: RISAL

SEKSI MUSIK : GONJONG

Ditetapkan di : Kambang Timur
Pada Tanggal : 11 Agustus 2020
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR PAINAN



STRUKTUR KELOMPOK SENI
"BUDAYA BUNGO PUTRI
GUNUNG TIMBULUN" DUSUN
BALIK BUKIT KAMPUNG
TAMPUNIK

